

ISI/LENGKAPI/CORET APABILA PERLU | BERI TANDA "√" DALAM KOTAK PERTANYAAN PILIHAN | JIKA PENGISIAN SALAH, HARAP DICORET & DITANDATANGANI (DILARANG MENGGUNAKAN TIP EX) | DATA WAJIB DIISI DENGAN BENAR & LENGKAP | JANGAN MENANDATANGANI FORMULIR DENGAN KEADAAN KOSONG

FORMULIR IKRAR WAKAF ATAS MANFAAT POLIS ASURANSI JIWA SYARIAH

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
 Kami/Saya selaku Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang namanya tercantum di dalam Polis di bawah ini:

Nomor Polis :
Pemegang Polis :

No	Nama Penerima Manfaat	Hubungan Dengan Peserta
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

BERIKRAR

untuk mewakafkan Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah yang tersedia pada Polis sesuai dengan Niat dan Janji Wakaf melalui penunjukan Lembaga Pengelola Wakaf (**Nazhir**) dan persentase Wakaf sesuai yang disepakati oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat, sebagai berikut:

Nama Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) (Wajib dilakukan dengan Nazhir yang telah bekerjasama dengan Manulife Syariah Indonesia dan telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia)	Persentase (%) Manfaat Polis Asuransi Jiwa Syariah Yang Akan Diwakafkan (Ketentuan maksimal Manfaat Asuransi yang dapat diwakafkan merujuk pada ketentuan yang berlaku)		
	☐ Manfaat Meninggal Dunia	☐ Manfaat Hidup	☐ Manfaat Akhir Masa Asuransi

yang akan diserahkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi Wakaf, yang digunakan untuk program* :

☐ Pendidikan ☐ Ekonomi
☐ Kesehatan ☐ Sosial dan Kemanusiaan
☐ Lingkungan ☐ Kegiatan Ibadah

*) Untuk keterangan lebih lanjut mengenai program Wakaf dapat mengacu pada informasi yang telah disediakan oleh Pengelola.

MANFAAT ASURANSI YANG DAPAT DIWAKAFKAN

a. Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal Dunia adalah setiap manfaat yang menjadi hak Penerima Manfaat dan dibayarkan oleh Pengelola sebagai akibat meninggal dunianya Peserta sesuai Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada Santunan Asuransi, pengembalian kontribusi, Dana Nilai Tunai, Nilai Polis, Pengembalian Dana *Tanahud* dan/atau manfaat lainnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

b. Manfaat Hidup

Manfaat Hidup adalah setiap manfaat yang menjadi hak Peserta atau Pemegang Polis dan dibayarkan oleh Pengelola di dalam Masa Asuransi pada waktu yang telah ditentukan sesuai Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat pembayaran tunai, pengembalian Kontribusi, Dana Nilai Tunai, Nilai Polis, Pengembalian Dana *Tanahud*, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

c. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Manfaat Akhir Masa Asuransi adalah setiap manfaat yang menjadi hak Peserta atau Pemegang Polis dan dibayarkan oleh Pengelola pada saat berakhirnya Masa Asuransi sesuai Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada manfaat pengembalian kontribusi, Dana Nilai Tunai, Nilai Polis, Dana Investasi Peserta, hibah (jika ada), dan/atau manfaat lainnya yang sejenis sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

PERNYATAAN & PERSETUJUAN PEMEGANG POLIS/PENERIMA MANFAAT

Dengan ini saya/kami, selaku Pemegang Polis/Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa:

1. Formulir Ikrar Wakaf ini dibuat dan ditandatangani bersamaan dengan penyampaian dokumen pengajuan Asuransi.
2. Para Pihak sepakat bahwa Formulir Ikrar Wakaf ini merupakan pernyataan kehendak untuk berwakaf yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terpenuhinya syarat berupa ditetapkan Manfaat Asuransi sebagai hak Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat berdasarkan persetujuan Pengelola.
3. Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dengan ini menyatakan bahwa Ikrar Wakaf yang dituangkan dalam Formulir Ikrar Wakaf ini dibuat secara sadar, sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun, serta merupakan pernyataan kehendak yang mengikat dan tidak dapat ditarik kembali, dicabut, dibatalkan, atau diubah secara sepihak setelah syarat pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 terpenuhi. Dalam hal setelah penandatanganan Formulir Ikrar Wakaf ini Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat Meninggal Dunia, berada di bawah pengampuan, kehilangan kecakapan hukum, atau berada dalam kondisi lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka keadaan tersebut tidak membatalkan, mengakhiri, atau mempengaruhi keberlakuan dan pelaksanaan Ikrar Wakaf ini. Ikrar Wakaf ini tetap mengikat ahli waris, wali, pengampu, kurator, penerima kuasa, maupun pihak lain yang berdasarkan hukum mewakili atau menggantikan kedudukan Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
4. Pengelola berhak melaksanakan pembayaran Wakaf kepada Nazhir yang telah ditunjuk berdasarkan Formulir Ikrar Wakaf ini tanpa memerlukan persetujuan, konfirmasi, persetujuan tambahan atau ulang, atau tindakan hukum tambahan dari Pemegang Polis, Penerima Manfaat, ahli waris, wali, pengampu, kurator, atau pihak lain manapun.
5. Dengan dilakukannya pembayaran Wakaf sesuai tabel di atas maka Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat membebaskan serta melepaskan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah (Manulife Syariah Indonesia) beserta seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham, Karyawan, dan Tenaga Pemasarnya dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau klaim dari pihak manapun dan dalam bentuk apa pun.

Demikian Ikrar Wakaf ini Kami/Saya buat dalam keadaan sehat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh **Allah SWT**, serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kepentingan umum.

Tanggal

Pemegang Polis²

(_____)

Nama Jelas

(_____)
Nama Jelas

(_____)
Nama Jelas

(_____)
Nama Jelas

Catatan:

1. Nama Penerima Manfaat sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa / Kesehatan Syariah atau perubahannya (jika ada). Apabila Penerima Manfaat masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum menikah, maka tandatangan wajib diwakili oleh Orangtua/Wali yang berwenang dan sah menurut hukum yang berlaku atas Penerima Manfaat tersebut.
2. Apabila Manfaat Asuransi yang diwakafkan adalah Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Asuransi, maka memerlukan tanda tangan Pemegang Polis.